

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah salah satu Kecamatan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini Kecamatan Banjarmasin Selatan dipimpin oleh seorang camat yang bernama Drs. M. Yusrin.

Secara administrasi luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 38,27 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 12 kelurahan yaitu: Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar, Pekauman, Mantuil, Basirih Selatan. Letak geografis Kecamatan Banjarmasin Selatan: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai Barito, Sungai Martapura Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Letak astronomis Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak antara 3°15' sampai dengan 3°22' LS dan 114°32' sampai 114°98' BT. Kondisi penduduk di Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari beberapa suku antara lain: Suku Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak

dan lain-lain, serta sebagian kecil penduduk asing baik yang sudah menjadi WNI maupun yang masih WNA.<sup>1</sup>

## 2. Kasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada para informan, maka diperoleh sejumlah kasus yang akan diuraikan satu persatu.

### a. Kasus I

#### 1) Identitas Informan

Nama : YY

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang *Outlet Selular*

Alamat : Jl. Kelayan B Kelurahan Kelaya Timur

Kecamatan Banjarmasin Selatan

#### 2) Uraian Kasus

YY adalah seorang pedagang *outlet selular* tokonya terletak di Jl. Kelayan B Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sudah berdagang lebih dari 8 tahun, YY menjual berbagai macam *handphone*, kartu perdana, *power bank*, *case hp*, *kuota* dan pulsa. Pada mulanya dia hanya berdagang berdua dengan suaminya yang mana *outlet selularnya* pun dahulu terbilang masih kecil dan penghasilan bersih awalnya hanya Rp3.000.000 perbulan itu pun tidak

---

<sup>1</sup> Data didapat oleh penulis dari Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

menentu, namun seiring berjalannya waktu keuntungan yang didapat pun semakin besar, pembeli yang datang semakin banyak maka sekarang *outlet selularnya* dibantu oleh tiga orang karyawan. Dalam berdagang YY menggunakan akuntansi dagang untuk mencatat penghasilan yang diperoleh *outlet selularnya*, namun dalam akuntansi dagangannya tersebut hanya menyajikan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya. YY memulai buka buku setiap setelah lebaran Idul Fitri, jadi YY tutup buku (akhir tahun) setiap bulan puasa Ramadhan.

YY memiliki aset (modal) sebesar Rp80.000.000 dan penghasilan bersih YY dari usaha *outlet selularnya* dikurangi biaya untuk membayar upah tiga orang karyawannya yaitu rata-rata Rp15.000.000 perbulan. Jika dihitung maka, penghasilan YY dari usaha *outlet selularnya* yaitu rata-rata Rp180.000.000 pertahun. Dengan penghasilan yang besar YY tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan YY mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp5.000.000. Kerugian yang didapat dalam setahun yaitu Rp5.000.000 dari kartu perdana dan *kuota* yang sudah habis masa aktifnya.

Sebagai pedagang *outlet selular* yang cukup berhasil, YY tidak lupa mengeluarkan zakatnya sebagai rasa syukur, dan zakat tersebut dikeluarkan YY setiap setahun sekali walaupun tidak sesuai dengan konsep tentang zakat perdagangan menurut hukum Islam.

YY dalam melaksanakan zakat usahanya hanya dengan menghitung keuntungan bersihnya saja selama satu tahun tanpa

menyertakan modal, piutang, hutang dan kerugian. Dari keuntungan bersih tersebut YY mengambil 2,5% nya untuk berzakat, karena YY tidak mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan YY adalah Rp4.500.000.

Zakat yang dikeluarkan YY diberikan kepada keluarga dan keponakannya baik yang dianggap mampu maupun yang kurang mampu setiap hari raya Idul Fitri (bulan Syawal) karena dia tutup buku pada setiap bulan Ramadhan.<sup>2</sup>

b. Kasus II

1) Identitas Informan

Nama : EJ

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang Pakaian

Alamat : Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan

2) Uraian Kasus

EJ adalah seorang pedagang pakaian yang sudah berdagang selama 10 tahun lamanya, dia mempunyai dua buah toko yang terletak di Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan di Jl. 9 Oktober Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdagang pakaian sudah dilakukan EJ sejak

---

<sup>2</sup> YY, Pedagang *Outlet Selular* di Jl. Kelayan B Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 12 April 2018.

tahun 2008. EJ awalnya berdagang di pasar malam Belitung selama 5 tahun lamanya, pada tahun 2013 EJ pindah dan membuka toko miliknya sendiri dan bukan merupakan toko sewaan di Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan pada tahun 2017 EJ membuka cabang di Jl. 9 Oktober Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. EJ dibantu sebanyak 4 orang karyawan di dua tokonya tersebut. Dalam berdagang EJ menggunakan akuntansi dagang, namun dalam akuntansi dagangannya tersebut hanya menyajikan barang-barang yang sudah laku sedangkan modal dan keuntungan tidak dicatat. EJ memulai buka buku setiap setelah lebaran Idul Fitri, jadi EJ tutup buku setiap bulan puasa Ramadhan.

Sebagai pedagang pakaian EJ berhasil dalam mengelola usahanya, sehingga hasil dari dagangannya tersebut dapat membantu kehidupan keluarganya serba berkelebihan dan dia juga dapat membayar gaji beberapa orang karyawannya dengan gaji yang cukup memadai. Keuntungan bersih yang diperoleh EJ tiap bulannya adalah rata-rata Rp60.000.000 perbulan dari 2 buah tokonya tersebut. Jika dihitung maka, penghasilan bersih EJ dari usahanya tersebut yaitu rata-rata Rp720.000.000 pertahunnya ditambah dengan aser (modal) sebesar Rp180.000.000. Kerugian yang didapat dalam satu tahun sebesar Rp10.000.000 dari barang-barang yang tidak laku. Jadi laba bersihnya Rp890.000.000 pertahun.

Kesuksesan EJ dalam berdagang pakaian juga diimbangi dengan mengeluarkan zakat dari keberhasilannya tersebut. EJ mengungkapkan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan. Perhitungan zakat yang dilakukan EJ yaitu dengan mengeluarkan 2,5% dari keuntungan yang diperoleh yaitu Rp18.000.000 setiap tahunnya tanpa melakukan penghitungan totalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

EJ beranggapan bahwa asalkan dia mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya tanpa perlu memperhatikan ketentuan menurut syariat Islam maka sudah gugur kewajibannya. Alasannya karena dia tidak mengetahui tentang ketentuan dalam mengeluarkan zakat perdagangan dan dia belum pernah bertanya dengan tokoh agama atau orang yang lebih mengetahui tentang zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan EJ diberikan kepada keluarga terdekatnya setiap hari raya Idul Fitri.<sup>3</sup>

### c. Kasus III

#### 1) Identitas Informan

Nama : AR  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pedagang Kosmetik  
Alamat : Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan

---

<sup>3</sup> EJ, Pedagang Pakaian di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 12 April 2018.

## 2) Uraian Kasus

AR adalah seorang pedagang kosmetik tokonya terletak di Jl. Kelayan A kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sudah berdagang 6 tahun lamanya. Toko kosmetik AR bisa dikatakan besar dengan menjual berbagai macam jenis kosmetik, tak hanya kosmetik saja yang diperdagangkan oleh AR namun seperti popok bayi, parfum, jerat rambut, dan tas kosmetik pun ada di toko milik AR. Dalam berdagang AR hanya dibantu oleh istrinya saja karena dia mengungkapkan bahwa dia bersama istrinya masih bisa mengelola tokonya tanpa dibantu oleh karyawan.

Dalam berdagang AR tidak menggunakan akuntansi dagang, alasannya karena AR selalu ingat berapa modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya, dan bagi AR akuntansi dagang itu tidak perlu baginya.

Penghasilan yang diperoleh AR yaitu kira-kira Rp5.000.000 perbulan. Jika dihitung maka penghasilan bersih AR adalah Rp60.000.000 pertahun ditambah modal Rp12.000.000. Dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya sebesar itu maka AR selalu menyedekahkan sebagian hasil usahanya kepada tetangga dekatnya dan anak-anak kecil, yang dianggap kurang mampu dengan ukuran yang tidak menentu.

Tak sedikitpun AR menyedekahkan sebagian hasil dagangannya kepada orang disekitarnya itu sebagai zakat yang wajib untuk

dikeluarkan dari hasil usahanya dengan *persentase* yang benar. AR bukan tidak ingin mengeluarkan zakatnya dari hasil usaha dari berdagang kosmetik tersebut, tetapi dia tidak mengetahui ketentuan zakatnya.

Hal ini terjadi terus menerus sejak AR mulai berhasil dengan usaha dagangnya. Diapun tidak pernah bertanya kepada orang lebih mengetahui tentang urusan zakat atau kepada ulama setempat.<sup>4</sup>

#### d. Kasus IV

##### 1) Identitas Informan

Nama : AF

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang Sepatu dan Sandal

Alamat : Jl. Kelayan A kelurahan Murung Raya

Kecamatan Banjarmasin Selatan

##### 2) Uraian Kasus

AF adalah seorang pedagang sepatu dan sandal tokonya terletak di Jl. Kelayan A Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan dia berdagang lebih dari 8 tahun, dia menjual berbagai macam sepatu dan sandal baik untuk wanita maupun untuk pria, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Dalam berdagang AF tidak menggunakan akuntansi dagang untuk dalam berdagang. Penghasilan bersih AF dari

---

<sup>4</sup> AR, Pedagang Kosmetik di Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 12 April 2018.

dagangannya yaitu rata-rata Rp7.000.000 perbulan. Jika dihitung maka, penghasilan AF dari usaha dagangannya yaitu rata-rata Rp84.000.000 pertahun ditambah modal Rp26.000.000. Kerugian yang dialami AF selama satu tahun adalah Rp10.000.000 dari barang-barang yang rusak dan tidak laku terjual.

Sebagai pedagang sepatu dan sandal yang cukup berhasil, AF tidak lupa mengeluarkan zakatnya sebagai rasa syukur. Dalam mengeluarkan zakatnya, AF tidak sama dengan yang ditentukan dalam syariat Islam, padahal dia mengetahui secara jelas berapa *persentase* zakat yang wajib dikeluarkan dan kapan harus mengeluarkan zakatnya. Namun dia tidak melaksanakan penunaian zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam karena dia beralasan malas untuk menghitung-hitung zakatnya, jadi dia mengeluarkan zakat perdagangannya sesuai dengan kehendaknya. Maka setiap kali dia mengeluarkan zakatnya AF tidak mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya, namun dia mengeluarkan tergantung seberapa dia ingin mengeluarkan zakatnya. Terkadang dia mengeluarkan zakat dari hasil usahanya itu sebesar Rp300.000 atau paling banyak Rp1.000.000 tergantung kehendaknya.

Zakat yang dikeluarkan AF biasanya diberikan kepada keluarga terdekat dan tetangga, baik yang mampu maupun yang tidak mampu dengan ukuran yang tidak menentu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> AF, Pedagang Sepatu dan Sandal di Jl. Kelayan A Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 13 April 2018.

e. Kasus V

1) Identitas Informan

Nama : KN  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan : MAN  
Pekerjaan : Pedagang Jilbab  
Alamat : Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan

2) Uraian Kasus

Pekerjaan sebagai pedagang jilbab sudah ditekuni KN sejak tahun 2007. Pada mulanya KN berdagang jilbab sendiri, namun sekarang KN dibantu oleh dua orang karyawan dalam berdagang. Lokasi toko jilbab KN berada di Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dalam berdagang KN menggunakan akuntansi dagang untuk mencatat penghasilan yang diperoleh dari hasil dagangannya, namun dalam akuntansi dagangnya tersebut hanya menyajikan barang dagangan yang laku pada setiap harinya. KN memulai buka buku setiap setelah lebaran Idul Fitri, jadi KN tutup buku setiap bulan puasa Ramadhan.

Dari hasil penjualan jilbab tersebut KN biasanya memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp80.000.000 ditambah modal Rp40.000.000.- dalam setahun dan dari hasil itu KN bisa mencukupi

keperluannya dan keluarganya serta membayar gaji dua orang karyawannya dan KN mempunyai piutang sebesar Rp7.000.000

Sebagai seorang pedagang yang mempunyai penghasilan yang banyak KN tidak mengeluarkan zakatnya dan tidak bersedekah alasannya karena KN merasa sayang dengan hartanya. Padahal KN mengetahui bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan berlalu satu tahun, namun KN mengungkapkan bahwa KN sudah terbiasa dengan hal tersebut.<sup>6</sup>

f. Kasus VI

1) Identitas Informan

Nama : AN  
Umur : 39 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pedagang *Outlet Selular*  
Alamat : Jl. Basirih Dalam Kelurahan Basirih  
Kecamatan Banjarmasin Selatan.

2) Uraian Kasus

AN berprofesi sebagai pedagang *outlet selular* sejak tahun 2008. Pada awalnya AN mengeluti usaha *outlet selularnya* secara kecil-kecilan saja yang hanya menjual kartu perdana, *case handphone*, dan pulsa dengan penghasilan yang tidak seberapa yaitu Rp40.000 – Rp50.000 perhari yang baginya tidak cukup untuk memenuhi

---

<sup>6</sup> KN, Pedagang Jilbab di Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 14 April 2018.

kebutuhan keluarga, namun dengan seiring berjalannya waktu usaha yang digeluti AN sukses barang dagangannya pun bertambah seperti menajaul *handphone*, *kuota* dan lain lain, sehingga AN mengungkapkan keuntungan yang diperolehnya rata-rata Rp84.000.000 pertahun, ditambah modal Rp15.000.000.-. AN memiliki piutang yang dapat dicairkan Rp17.000.000. Dalam melakukan usahanya AN tidak menggunakan akuntansi dagang karena baginya akuntansi dagang itu tidak terlalu penting.

Sebagai pedagang *outlet selular* yang cukup berhasil, AN mengetahui bahwa dia wajib mengeluarkan atas zakat hasil usahanya. Perhitungan yang dilakukan oleh AN yaitu dengan mengeluarkan beberapa *persentase* dari hartanya tanpa melakukan penghitungan totalan jumlah barang dagangan yang telah ditetapkan Hukum Islam tapi dengan hitungan: Setiap Rp1.000.000, zakatnya Rp25.000 yang dihitung dari hasil keuntungannya saja. Padahal AN mengetahui perhitungan zakat perdagangan menurut Hukum Islam namun dia malas untuk menghitungnya. Zakat tersebut diberikan AN kepada tetangga baik yang mampu maupun yang tidak mampu dengan pembagian yang sama rata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> AN, Pedagang *Outlet Selular* di Jl. Basirih Dalam Kelurahan Bairih Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 14 April 2018.

g. Kasus VII

1) Identitas Informan

Nama : EM

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang pakaian

Alamat : Jl. 9 Oktober Kelurahan Kelayan Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan

2) Uraian Kasus

Pekerjaan sebagai pedagang pakaian sudah dilakukan EM sejak tahun 2012. Pada mulanya EM meneruskan dagangan orang tuanya sebagai pedagang pakaian, pada tahun 2015 orang tua EM menyerahkan tokonya kepada EM sehingga sampai sekarang EM mengelola tokonya tersebut sendiri. Dalam berdagang EM tidak menggunakan akuntansi dagang untuk mencatat modal, kerugian dan keuntungan yang didapat setiap bulannya. Setiap bulannya EM mendapatkan keuntungan bersih kira-kira Rp12.000.000 jadi keuntungan yang diperoleh pertahun yaitu Rp144.000.000 pertahun, ditambah modal Rp35.000.000 dan kerugian Rp5.000.000 pertahun dari barang-barang yang tidak laku terjual dan dari hasil itu tentu EM bisa mencukupi berbagai keperluan hidupnya beserta keluarganya.

Dengan penghasilan yang banyak EM mengungkapkan tidak pernah sama sekali menyedekahkan sebagian dari hasil usahanya atau

mengeluarkan zakatnya karna EM tidak mengetahui ketentuan zakatnya dan EM sayang dengan hartanya, karena EM merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Hal ini terus berlangsung sejak EM berhasil dengan usahanya hingga sekarang.<sup>8</sup>

#### h. Kasus VIII

##### 1) Identitas Informan

Nama : HR  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : MAN  
Pekerjaan : Pedagang Sembako  
Alamat : Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Selatan

##### 2) Uraian Kasus

HR adalah seorang pedagang sembako yang tokonya terletak di Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. HR sudah berdagang sembako 7 tahun lamanya. Penghasilan bersih pertahun dari hasil perdagangannya tersebut adalah Rp84.0000.000 ditambah modal Rp35.000.000. Dalam berdagang HR tidak menggunakan akuntansi dagang untuk mencatat modal, kerugian dan keuntungan yang didapat setiap bulannya.

Dengan penghasilan yang banyak HR mengungkapkan tidak pernah sama sekali menyedekahkan sebagian dari hasil usahanya atau

---

<sup>8</sup> EM, Pedagang Pakaian di Jl. 9 Oktober Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 April 2018.

mengeluarkan zakatnya padahal HR mengetahui tentang kewajiban dan ketentuan mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya tersebut. HR beralasan karena merasa sayang dengan hartanya.<sup>9</sup>

## **B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matriks**

Bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian, yaitu penyajian secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matriks, baik mengenai identitas informan, dan praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

---

<sup>9</sup> HR , Pedagang Sembako di Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 15 Februari 2017.

**MATRIKS I**  
**IDENTITAS INFORMAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	YY	36 Th	SD	Pedagang <i>Outlet Selular</i>	Jl. Kelayan B Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan
2	EJ	48 Th	SMP	Pedagang Pakaian	Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
3	AR	42 Th	SMP	Pedagang Kosmetik	Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
4	AF	25 Th	SMA	Pedagang Sepatu dan Sandal	Jl. Kelayan A Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan
5	KN	30 Th	MAN	Pedagang Jilbab	Jl. Kelayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan
6	AN	39 Th	SMA	Pedagang <i>Outlet Selular</i>	Jl. Basirih Dalam Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan
7	EM	34 Th	SMP	Pedagang Pakaian	Jl. 9 Oktober Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
8	HR	42 TH	MAN	Pedagang Sembako	Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan

## MATRIKS II

### PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG

#### DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN

NO	VARIASI	KASUS	GAMBARANNYA	FAKTOR PENYEBAB
1	I	I	Mengeluarkan zakat perdagangan dengan <i>persentase</i> 2,5% dihitung dari keuntungan yang diperoleh dan penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i>	Tidak mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan
2		II	Mengeluarkan zakat perdagangan dengan <i>persentase</i> 2,5% dihitung dari keuntungan yang diperoleh dan penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i>	Tidak mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan
3		IV	Mengeluarkan zakat perdagangan tetapi perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i> padahal mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan	Merasa malas untuk menghitung zakat perdagangannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah menjadi kebiasaan menyerahkan zakatnya kepada keluarga terdekat dan tetangga baik yang mampu maupun tidak mampu, penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i>
4		VI	Mengeluarkan zakat perdagangan tetapi perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i> padahal mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan	Merasa malas untuk menghitung zakat perdagangannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah menjadi kebiasaan menyerahkan zakatnya kepada keluarga terdekat dan tetangga baik yang mampu maupun tidak mampu, penyerahan zakatnya bukan kepada 8 <i>asnaf</i>

5	II	III	Tidak mengeluarkan zakat perdagangannya, hanya bersedekah	Tidak mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan
6	III	V	Tidak pernah mengeluarkan zakatnya padahal mengetahui tentang kewajiban membayar zakat perdagangan dan mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan	Merasa sayang dengan hartanya, sehingga enggan untuk mengeluarkan zakatnya
7		VIII	Tidak pernah mengeluarkan zakatnya padahal mengetahui tentang kewajiban membayar zakat perdagangan dan mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan	Merasa sayang dengan hartanya, sehingga enggan untuk mengeluarkan zakatnya
8		VII	Tidak berzakat dan tidak bersedekah	Tidak mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan dan merasa sayang dengan hartanya sehingga enggan untuk mengeluarkan sedekah dan zakat dari hasil usahanya tersebut

### C. Analisis Data

Setelah diolah data dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, maka selanjutnya adalah analisis data.

#### 1. Gambaran Praktik Zakat Perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

##### a. Variasi I

Pada variasi I ini dari 8 kasus yang diteliti ternyata ada 4 kasus yang mempunyai persamaan yaitu kasus I, II, IV dan V. Para pedagang mengeluarkan zakat perdagangan tetapi perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perhitungan zakat perdagangan menurut ketentuan hukum Islam adalah  $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$  seperti kasus I, II, IV dan VI, pada kasus I seharusnya perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam dari hasil perdagangannya ialah  $(\text{Rp}80.000.000 + \text{Rp}180.000.000 + \text{Rp}5.000.000) - (0 + \text{Rp}5.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp}260.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}6.500.000$ , pada kasus II  $(\text{Rp}720.000.000 + \text{Rp}180.000.000 + 0) - (0 + \text{Rp}10.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp}890.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}22.250.000$ , pada kasus IV  $(\text{Rp}26.000.000 + \text{Rp}84.000.000 + 0) - (0 + \text{Rp}10.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp}100.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.500.000$  dan pada kasus VI  $(\text{Rp}15.000.000 + \text{Rp}84.000.000 + 0) - (0 + \text{Rp}17.000.000) \times 2,5\% = \text{Rp}82.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.050.000$ . Maka zakat yang harus dikeluarkan pada kasus I yaitu Rp6.500.000, pada kasus II yaitu

Rp22.250.000, pada kasus IV yaitu Rp2.500.000 dan pada kasus VI yaitu Rp2.050.000, namun para pedagang pada kasus I, II, IV dan VI tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan perhitungan tersebut, pedagang pada kasus I dan II dalam melaksanakan zakat usahanya hanya dengan menghitung keuntungan bersihnya saja selama satu tahun tanpa menyertakan modal, piutang, hutang dan kerugian. Dari keuntungan bersih tersebut pedagang pada kasus I dan II mengambil 2,5% nya untuk berzakat. Pada kasus IV zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilannya, namun pedagang pada kasus IV mengeluarkan tergantung seberapa dia ingin mengeluarkan zakatnya. Terkadang pedagang pada kasus IV mengeluarkan zakat dari hasil usahanya itu sebesar Rp300.000 atau paling banyak Rp1.000.000 tergantung kehendaknya. Perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pada kasus VI yaitu dengan mengeluarkan beberapa *persentase* dari hartanya tanpa melakukan penghitungan totalan jumlah barang dagangan yang telah ditetapkan Hukum Islam tapi dengan hitungan: Setiap Rp1.000.000, zakatnya Rp25.000 yang dihitung dari hasil keuntungannya saja, padahal pedagang pada kasus IV dan VI mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan.

Faktor yang mempengaruhi praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada kasus I dan II adalah karena ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan zakat perdagangan dan pedagang pada kasus I dan II belum pernah bertanya dengan tokoh agama atau orang yang lebih mengetahui tentang

zakat perdagangan. Adapun faktor yang mempengaruhi praktik zakat perdagangan pada kasus IV dan VI karena Merasa malas untuk menghitung zakat perdagangannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah menjadi kebiasaan.

Zakat yang dikeluarkan pada kasus I, II, IV dan VI diberikan kepada tetangga dan keluarga baik yang dianggap mampu maupun kurang mampu dan diberikan pada saat hari Raya Idul Fitri.

Dari praktik penyaluran zakat dengan prioritas keluarga ini jelas sekali bahwa zakat merupakan kewajiban hanyalah dipandang dari segi aspek formalitasnya semata, dengan asumsi bahwa asalkan mengeluarkan zakat maka sudah terbebas dari kewajiban. Dapat ditarik pemahaman bahwa kurangnya pemahaman terhadap esensi zakat telah membawa pengaruh negatif yang menimbulkan sikap individualistik dan nepotisme, maksudnya zakat yang diserahkan selalu berorientasi kepada perhitungan “untung rugi”, bahwa kalau jumlah zakat yang dikeluarkan itu diserahkan kepada orang lain maka terasa sayang lebih baik untuk keluarga saja. Dengan demikian penyaluran zakat dengan prioritas keluarga ini telah membuat pihak-pihak yang berhak ternyata malah tidak mendapatkan haknya. Padahal keluarga dan tetangga yang terbilang mampu dan berkecukupan yang sebenarnya tidak berhak menerima bagian zakat walaupun sedikit apalagi banyak, karena orang yang mampu itu tidak berhak menerima zakat karena ada orang lain yang lebih membutuhkan.

b. Variasi II

Pada variasi II ini pedagang tidak mengeluarkan kewajiban zakat perdagangan, padahal hasil yang didapat oleh pedagang pada kasus III melebihi dari nishab yaitu Rp72.000.000 (modal + keuntungan), tetapi walaupun pedagang pada kasus II tidak mengeluarkan zakat perdagangannya namun pedagang tersebut masih ada menyedekahkan sebagian hasil usaha perdagangannya walaupun dalam skala kecil yaitu Rp 500.000 pertahun. Padahal zakat yang harus dikeluarkan oleh pedagang pada kasus II yaitu  $(Rp12.000.000 + Rp60.000.000 + 0) - (0 + 0) \times 2,5\% = Rp72.000.000 \times 2,5\% = Rp1.800.000$ . namun tak sedikitpun pedagang pada kasus III menyedekahkan sebagian hasil dagangannya kepada orang disekitarnya itu sebagai zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari hasil usahanya dengan *persentase* yang benar. faktor yang penyebabnya karena pedagang pada kasus III tidak mengetahui ketentuan tentang zakat perdagangan. Maka dalam masalah ini tindakannya masih bisa dimaklumi, karena tidak mengetahui ketentuan mengenai zakat perdagangan, mungkin karena faktor lain yaitu faktor pendidikannya yang masih rendah serta tidak pernah bertanya kepada orang yang lebih mengetahui maka akibatnya dia tidak menunaikan zakat perdagangannya hanya saja dia bersedekah.

c. Variasi III

Pada variasi terakhir ini, yaitu variasi III ternyata dalam praktiknya pedagang tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus V, VIII, VII.

Dalam Islam, zakat perdagangan itu wajib apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya diantara syarat tersebut adalah tercapainya nishab dan haul. Pada kasus V perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam dari hasil perdagangannya ialah  $(Rp80.000.000 + Rp40.000.000 + 0) - (0 + Rp7.000.000) \times 2,5\% = Rp113.000.000 \times 2,5\% = Rp2.825.000$ , pada kasus VIII perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam dari hasil perdagangannya ialah  $(Rp35.000.000 + Rp84.000.000 + 0) - (0 + 0) \times 2,5\% = Rp119.000.000 \times 2,5\% = Rp2.975.000$  dan pada kasus VII perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam dari hasil perdagangannya ialah  $(Rp35.000.000 + Rp144.000.000 + 0) - (0 + Rp5.000.000) \times 2,5\% = Rp174.000.000 \times 2,5\% = Rp4.350.000$ . seharusnya zakat yang dikeluarkan pada kasus V yaitu Rp2.825.000, pada kasus VIII yaitu Rp2.975.000 dan pada kasus VII yaitu Rp4.350.000, namun mereka enggan untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha mereka dengan alasan sayang dengan harta seperti pada kasus V, VIII padahal mereka mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan dan pada kasus VII faktor penyebab tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya karena tidak mengetahui ketentuan zakat perdagangan dan merasa sayang dengan

hartanya. Padahal dalam harta mereka tersebut ada hak-hak orang lain yang membutuhkan.

Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban yang pasti sehingga wajib ditunaikan, bahkan menjadi rukun Islam yang ketiga. Tidak benar kiranya kalau perdagangan yang memberikan keuntungan yang cukup besar tidak dikeluarkan zakatnya, apalagi sudah mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan itu sendiri sebagai menifestasi rasa syukur dari rezeki yang diberikan Allah bagi yang melaksanakannya maka pahala yang berlipat ganda di sisi Allah.

Memperhatikan akibat dari tindakan pedagang yang tidak mengeluarkan zakatnya, akibatnya orang-orang yang berhak menerimanya tidak diperhatikan, maka jelaslah telah terjadi ketidakadilan secara ekonomi di masyarakat. Orang yang kaya seharusnya meneruh perhatian yang besar bagi masyarakat miskin disekitarnya dan bagaimana mengusahakan agar pihak fakir miskin tidak merasa keberadaanya tidak dihargai. Karena itu zakat merupakan landasan pokok dari sistem jaminan sosial Islam.

## **2. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin**

Zakat merupakan hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib *'āin (fardhu 'āin)* bagi setiap muslim apabila telah memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil *al-Qur'an*, *al-Hadis*, dan *Ijma'*.<sup>10</sup>

Dalam *al-Qur'an*, kata zakat dalam bentuk *mā'rifat* disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat.<sup>11</sup> Diantaranya :

Dasar hukum kewajiban zakat dalam *al-Qur'an*. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 43 dan QS. At-Taubah/9: 103:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>12</sup>

Dalam Islam, selain iman kepada Allah, Rasul-nya, dan hari kebangkitan, shalat dan zakat merupakan dua rukun iman penting yang mempengaruhi eksistensi dan ketahanan iman.

Shalat dan zakat berikut mendirikannya pada waktu-waktunya yang tepat, secara berulang-ulang dan tegas ditandaskan dalam ayat-ayat *al-Qur'an al-Karim* yang berkaitan, termasuk juga dalam hadits dan riwayat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 4.

<sup>11</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 44.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dapertemen Agama, 1984), hlm. 30.

<sup>13</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya al-Qur'an*, Terj. Sayyid Abbas Shadr Amili dan Rd Himat (Jakarta: Al-Huda, 2003), hlm 185.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>14</sup>

Dasar diwajibkan zakat bagi orang Islam tidak hanya dalam *al-Qur'an*, tetapi juga dalam *al-Hadis* diantaranya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَصَوْمُ

رَمَضَانَ (رواه البخاري)<sup>15</sup>

“Dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haj, dan puasa Ramadhan.”<sup>16</sup>

Zakat dapat dibedakan antara (1) zakat *māl* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 297.

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bakhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 1, hlm. 9.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Terj. Hamzah Amali dan Lu'lail Lathifah (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2010), hlm. 87.

itu adalah (a) emas, perak dan uang, (b) barang dagangan, (c) binatang ternak, (d) hasil bumi dan laut serta hasil jasa seseorang, (e) barang tambang dan barang (hasil) temuan. Masing-masing golongan harta kekayaan ini berbeda nishab yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya dan qadar zakatnya yakni ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan.<sup>17</sup> (2) Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri yang berupa makanan pokok. Disebut dengan zakat fitrah sebab diwajibkan setelah berbuka puasa. Zakat tersebut difardukan sebagaimana difardukan puasa ramadhan.<sup>18</sup>

Harta dagangan (*Ūruḍ al Tijārah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), hlm. 26.

<sup>18</sup> Abid Ilmu, *Makalah Zakat Fitrah Pada Fiqih*, <http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/02/makalah-zakat-fitrah-pada-fiqh.html>, (14 Juli 2018).

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaily, Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 163.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya).<sup>20</sup>

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad saw belum ada contoh konkret. Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan variasi yang sangat kompleks. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya.

Semua harta tersebut, jelas terkena kewajiban zakat, dengan cara menganalogikan pada salah satu jenis zakat yang sudah diuraikan secara rinci dalam *al-Qur'ān* dan *al-Ḥadis*, yaitu pertanian, perdagangan, emas-perak, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan (rikaz).

Para imam mujtahid sepakat bahwa barang perdagangan atau perniagaan wajib dizakati. Sebagian ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan para *fuqoha* berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat perdagangan atau perniagaan.<sup>21</sup>

Dasar hukum diwajibkannya zakat perdagangan terdapat dalam *al-Qur'ān*, *al-Ḥadis*, *Ijma'* serta *al-Qiyās*.

---

<sup>20</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op. cit*, hlm. 277.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 3*, Terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 521.

Wajibnya zakat aktivitas perdagangan atau perniagaan diantaranya firman

Allah SWT QS. Al-Baqarah/2: 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>22</sup>

Dasar hukum zakat perdagangan berupa sabda Nabi SAW adalah *al-Hadis*

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dari Sumarah bin Jundub:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ

نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ (روابوداود)<sup>23</sup>

“Dari Samurah putera Jundub, ra., ia berkata : “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud).<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 126.

<sup>23</sup> Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), hlm. 6.

<sup>24</sup> Bey Arifin dkk, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 365.

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintahkan kami” adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan.”<sup>25</sup>

Namun dalam praktiknya pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih ada yang belum mengeluarkan zakat perdagangannya dengan beberapa faktor penyebab diantaranya ketidaktahuan pedagangn tentang ketentuan zakat perdagangan namun sangat disayangkan karena mereka tidak pernah bertanya kepada tokoh agama atau orang yang lebih mengetahui tentang zakat perdagangan dan ada yang mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan namun mereka enggan untuk mengeluarkan zakatnya karena merasa sayang atau bakhil ddengan hartanya sehingga tidak mau menunaikannya karena takut hartanya akan berkurang. Padahal Rasulullah bersabda yang artinya “Tidak akan berkurang harta seseorang hamba dikarenakan disedekahkan” dan di dalam harta mereka terdapat hak-hak orang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur’an yaitu 8 *asnaf*.

Bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat akan memperoleh sanksi baik di akhirat maupun di dunia, adapun siksaan di akhirat, maka dia akan memperoleh siksaan yang pedih, berdasarkan firman Allah QS. Ali Imran/3: 180<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 302.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern* (Surabaya: Bintang, 2001), hlm. 8.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ  
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٢﴾

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>27</sup>

Ulama sepakat bahwa kalau seseorang atau sekelompok orang enggan mengeluarkan zakat, maka imam/pemerintah wajib memeranginya. Namun kalau mereka enggan mengeluarkan zakat lantaran tidak mengetahui hukum wajibnya atau sebab lainnya, maka tidak dihukumi sebagai orang yang kafir.<sup>28</sup>

Dari teori tersebut jelaslah diwajibkan zakat pada setiap harta yang memenuhi syarat. Harta perdagangan wajib dizakati, apabila memenuhi syarat diantaranya:

Pertama, adanya nishab. Harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut. Nishab merupakan ukuran

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 108.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 10.

tertentu dimana seseorang dikenai kewajiban berzakat.<sup>29</sup> Nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas murni atau senilai 595 gram perak sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat dan berbeda dari waktu ke waktu, dan dari tepat ke tempat lain. Di Kota Banjarmasin harga 1 gram emas berkisah Rp590.000<sup>30</sup> maka apabila harga emas tersebut dikali 85 gram maka nisabnya adalah Rp50.150.000. Apabila harta perdagangan seorang pedagang setara atau lebih dari Rp50.150.000 maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat perdagangannya. Kadar dari zakat perdagangan adalah 2,5%.<sup>31</sup>

Kedua, haul. Harga harta dagangan, harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai perwajiban. Dengan demikian, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal haul kemudian hartanya berkurang para pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat itu dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.166.

<sup>30</sup> RZ, *Pedagang Emas* di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 7 Mei 2018.

<sup>31</sup> Moh Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), hlm. 117.

Keempat, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

Adapun perhitungan dari zakat perdagangan adalah: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.<sup>32</sup>

Praktik yang telah dilaksanakan pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yaitu mereka menghitung nishab zakat berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun, bukan berdasarkan aset mereka dan ada yang mengeluarkan zakat sesuai ketentuan pedagang tersebut seberapa besar dia ingin mengeluarkan tanpa memperhatikan perhitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam. Para pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melaksanakan zakat usahanya setiap satu tahun sekali. pedagang yang memulai usahanya di bulan syawal, maka mereka melaksanakan zakat usahanya bersamaan dengan zakat fitrah, namun dengan niat yang berbeda.

Berdasarkan teori yang dipaparkan penulis tentang nisab zakat perniagaan dengan praktik yang dilakukan oleh pedagang yang sudah melaksanakan zakat perdagangan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tentang perhitungan nisab, menurut penulis adalah tidak benar karena yang mereka hitung bukan berdasarkan aset melainkan berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu tahun. Apabila keuntungannya sudah mencapai 85 gram emas maka mereka akan melaksanakan zakat dan memberikan 2,5% dari keuntungan bersihnya kepada orang lain. Kadar zakat yang dikeluarkan sudah benar 2,5% hanya saja dari perhitungannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada yang

---

<sup>32</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press), hlm. 116.

mengeluarkan zakat sesuai ketentuan pedagang tersebut seberapa besar dia ingin mengeluarkan tanpa memperhatikan perhitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam padahal dia mengetahui tentang perhitungan zakat perdagangan namun dia tidak melaksanakannya dengan alasan malas untuk menghitung zakat perdagangannya.

Zakat harus disalurkan kepada golongan-golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kalamNya yang terdapat dalam QS. At-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>33</sup>

Dalam penjelasan ayat tersebut terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, *Ā'mil*/pengurus zakat, *Mukallaf*, *Riqab*, *Gharim*, *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Dalam Praktiknya pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam mendistribusikan zakat perdagangannya yaitu sebagian menyerahkan kepada tetangg atau orang lain yang dianggap kurang mampu dan sebagian menyerdahkan zakat perdagangannya kepada keluarga terdekat dan tetangga baik yang dianggap mampu maupun tidak. Padahal keluarga dan tetangga yang mampu tidak termasuk ke dalam golongan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 196.

orang yang berhak menerima zakat karena masih ada orang lain yang lebih berhak untuk menerima zakat.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada sebagian yang mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat perdagangan namun perhitungan zakat yang dilakukan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana perhitungan besaran zakat perdagangan dan ada yang belum mempunyai kesadaran dalam mengeluarkan zakat perdagangannya karena ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan zakat perdagangan dan merasa sayang atau bakhil dengan harta yang mereka usahakan. Dalam pemberian zakat oleh sebagian pedagang masih terjadi kesalahan karena pemberian zakat tersebut diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga dan orang lain yang dianggap mampu sehingga hak-hak fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya terabaikan. Padahal jika dilihat menggunakan hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu dalam zakat perdagangan, baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktunya, perhitungan zakat perdagangannya dan pembagiannya harus kepada siapa saja. Namun, pada praktiknya zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tidak sesuai seperti yang ditentukan di dalam hukum Islam.